



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 59 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG
PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diangkatnya beberapa Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil dan guna tertib administrasi tanah eks bengkok Sekretaris Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 27 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 27);
6. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 9 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 9) pada Bab IV ditambah satu Bagian dan satu Pasal sebagai berikut :

"Bagian Kedelapan

Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 16 A

- (1) Penetapan Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) Tanah Bengkok bagi Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil wajib diserahkan kembali kepada Pemerintah Desa menjadi Kekayaan Desa.
- (3) Penyerahan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi kekayaan desa dengan Berita Acara Penyerahan yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa.
- (4) Setelah Tanah Bengkok diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa membuat Keputusan tentang Pencabutan pemberian Tanah Bangkok Kepada Sekretaris Desa.
- (5) Tanah eks Bengkok Sekretaris Desa yang telah menjadi kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Mei 2009

BUPATI KARANGANYAR,


Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M. Hum

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Mei 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


KASTONO DS

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2009 NOMOR 59